

**PERATURAN DESA TAJI
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 03 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Des)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA TAJI
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA TAJI**

**Sekretariat : Jln. H. Dahlan Affandi Taji Maduran Lamongan Telp. 081 332 984 079 Kode
Pos 62261**

**PERATURAN DESA TAJI
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAJI
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAJI**

- Menimbang** : a. Bahwa sejak Diundangkannya Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 14/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 15/E).
13. Peraturan Daerah Lamongan Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 28/E)

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 46).

16. Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000, pasal 1 huruf (h) dan pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TAJI KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPB DESA) DESA TAJI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 03 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013 yang semula sejumlah Rp. 350.850,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari:

A. Pendapatan	Rp. 350.850.000,-
1. Belanja	
- Langsung	Rp. 198.450.000,-

- Tidak Langsung Rp. 152.400.000,-
- B. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 350.850.000,-
- Pengeluaran Rp. 350.850.000,-

Pasal I

Uraian dari perubahan atas pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Derah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Taji

Pada Tanggal : 10 Februari 2013

Kepla Desa Taji



ABDUL ROHMAN

Lampiran peraturan desa : Taji

Kab. Lamongan

Nomor

: 03 Tahun 2011 2013

Tanggal

: 10 Februari 2013

Perihal

: Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Taji

**ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA DESA
DESA TAJI KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)			
1.1.1.6	HIPPAM			
1.1.1.7	LUMBUNG DESA			
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)			
1.1.1.9	HASIL USAHA POMPA AREAL	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA		Rp 2,500,000	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH DAYUH/PAGER KIKIS DLL)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA DLL)		Rp 57,500,000	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	HASIL LELANG TAMBANGAN		Rp 450,000	
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (RUKO DESA, TEMPAT PERISTIRAHATAN DLL)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA			
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI			
1.1.3.1	LEGES NTCR	Rp 3,000,000	Rp 2,000,000	
1.1.3.2	LEGES SKCK,KSK,PINDAH TEMPAT	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
1.1.3.3	DANAH SAWAH 100 RU 10.000			
1.1.3.4	DANAH KEPALA SOMAH			
1.1.3.5	DANAH PEMBANGUNAN RUMAH			
1.1.3.6	LEGES JUAL BELI TANAH			
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONHG			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG			
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
1.1.5.1	JASA SURAT - MENYURAT	Rp 2,000,000	Rp 1,000,000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JUAL BELI TANAH	Rp 10,000,000		

	JUMLAH PENDAPTAN (1.1+1.2+1.3+1.5+1.6+1.7)	Rp 203.800.000	Rp 350.850.000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 120.050.000	Rp 198.450.000	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI /HONORARIUM			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUTAN / JASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	Rp 1.100.000	Rp 2.750.000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			

1	2	3	4	5
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM			
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.1.9	PENJAGA KANTOR DESA			
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA		Rp 2.700.000	
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 10.000.000	Rp 27.000.000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	Rp 17.100.000	Rp 37.750.000	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA			
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp 4.500.000	Rp 7.500.000	
2.1.2.1.4	SIMPAN PINJAM KOPWAN JAYA ABADI	Rp 25.000.000		
2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL			
2.1.2.2.1	BELANJA ATK DAN KOMPUTER	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR			
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp 600.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES			
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN /MATERIAL ADD	Rp 41.500.000	Rp 47.500.000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 16.500.000	Rp 22.500.000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA		Rp 45.000.000	
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SDN			
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	BELI MEJA KURSI	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.1.2.2.12	PEMBANGUNAN KELANJUTAN PAGAR			
2.1.2.2.13	PEMBENAHAN RUANG SEKRETARIAT			
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 83.750.000	Rp 97.400.000	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 7.800.000	Rp 10.200.000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			

KEPALA DUSUN				
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN X 2	Rp 5.160.000	Rp 7.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 9.600.000	Rp 15.600.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI PEM	Rp 720.000	Rp 1.700.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI PEM	Rp 4.800.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI EKBANG	Rp 720.000	Rp 1.700.000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI EKBANG	Rp 4.800.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP KASI KESMAS	Rp 720.000	Rp 1.700.000	
2.2.1.6.2	TPAPD KASI KESMAS		Rp 7.800.000	
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP KASI TRANTIP			
2.2.1.7.2	TPAPD KASI TRANTIP			
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP KASI KEUANGAN	Rp 720.000	Rp 1.700.000	
2.2.1.8.2	TPAPD KASI KEUANGAN	Rp 4.800.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP KAUUR UMUM	Rp 720.000	Rp 1.700.000	
2.2.1.9.2	TPAPD KASI UMUM		Rp 7.800.000	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	Rp 3.600.000	Rp 6.600.000	

1	2	3	4	5
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM- MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/BKEIP JASMAS/RASINTEK			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 4.500.000	Rp 7.500.000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	Rp 700.000	Rp 2.000.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA		Rp 2.700.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP		Rp 2.000.000	
2.2.3.5	HARI JADI KABUPATEN LAMONGAN		Rp 3.050.000	
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PIJOK/PIJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW		Rp 2.700.000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS		Rp 1.300.000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp 2.500.000	Rp 4.600.000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT			
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
2.2.5.3	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 13.440.000	Rp 19.200.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 203.800.000	Rp 55.000.000	
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			

1.2.2	BAGI HASIL PBB	Rp 2.500.000	Rp 2.750.000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (WISATA, USAHA DESA, PASAR DLL)			
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp 78.700.000	

1	2	3	4	5
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	ADD	Rp 40.500.000	Rp 44.200.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN DESA LAINNYA			
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.1.5.2	LEMBAGA NGO			
1.1.5.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK) BKD/ BK - IEP	Rp 60.000.000		
1.5.2.2	KOPWAN JAYAABADI	Rp 25.000.000		
1.5.2.3	PNPM		Rp 58.000.000	
1.5.3	KABUPATEN/KOTA			
1.5.3.1	TPAPD (KADES DAN PERANGKAT DESA LAINNYA)	Rp 31.200.000	Rp 64.800.000	
1.5.3.2	TPAPD BPD	Rp 3.600.000	Rp 6.650.000	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI/KANTOR DESA		Rp 40.000.000	
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA			
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKTI			
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES			
1.5.3.7	JAPORDES		Rp 45.000.000	
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA:			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES		Rp 2.500.000	
1.6	HIBAH			
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH			
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	HIBAH DARI PEMERINTAH PROPINSI			
1.6.2.1				
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	HIBAH DARI BADAN/ORGANISASI/SWASTA			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA			
1.7.2	PINJAMAN DI BANK DAN DUA TELAGA			
1.7.3	DARI LISTRIK DESA			

3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	Rp 203.800.000	Rp 350.850.000	

Ditetapkan di Desa Taji

pada tanggal 10

10-Feb-13

Kepala Desa



ABDUL ROHMAN

(Handwritten signature)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA TAJI

Sekretariat : Jln. H. Dahlan Affandi Taji Maduran Lamongan Telp. 081 332 984 079 Kode
Pos 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA ATJI KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAJI
NOMOR: 118/02/ 413.310.16/2013

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TAJI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAJI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Taji tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa Taji.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
 6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor: 28/E).

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 02002 Nomor 33).
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12).
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Peoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah kabupaten lamongan Tahun 2007 Nomor 4),.
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46).
17. Peraturan Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita acara rapat badan Permusyawaratan Desa Taji membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAJI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa : Taji

Pada Tanggal : 10 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



SUPRIYANTO, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA TAJI**

**Sekretariat : Jln. H. Dahlan Affandi Taji Maduran Lamongan Telp. 081 332 984
079 Kode Pos 62261**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAJI KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ESA TAJI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor: 118/02/413.310.16/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua ribu Sebelas bertempat di balai Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Taji perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Permusyawaratan Desa Taji mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Taji menyatakan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taji Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua

SUPRIYANTO, S.Pd







Lampiran I : Peraturan Desa Taji

Kec. Maduran Kab. Lamongan

Nomor : 03 Tahun 2013

Tanggal : 10 Februari 2013

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPRIYANTO, S.Pd	Ketua	1. 
2.	ALI KHUMAIDI, S.Pdi	Wakil Ketua	2. 
3.	M. RODLI	Anggota	3. 
4.	ALI MAHSUN, S.Ag	Anggota	4. 
5.	USMAN ARIF	Anggota	5. 
6.	SHOLIJUDIN, S.P	Anggota	6. 
7.	NASHIRUDIN, A.Ma	Anggota	7. 
8.	SUHADAK	Anggota	8. 
9.	SUNGKONO	Anggota	9. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Desa Taji
Ketua



SUPRIYANTO, S.Pd